

INFORMASI PERSYARATAN DOKUMEN UNTUK BEKERJA KE LUAR NEGERI

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :

a.



Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah.

b.



Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.

c.



Sertifikat kompetensi kerja.

d.



Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.

e.



Paspor yang diterbitkan oleh imigrasi setempat.

f.



Visa kerja.

g.



Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

h.



Perjanjian Kerja.

Undang-Undang. No. 18 Tahun 2017 Tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



DIREKTORAT BINA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA



kemnaker.go.id



KemnakerRI



kemnaker



Kementerian
Ketenagakerjaan
Republik Indonesia



Kementerian
Ketenagakerjaan RI



Playstore
Jendela PMI